



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN
JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian perlindungan bagi pekerja yang mengalami resiko sosial seperti kecelakaan kerja dan meninggal dunia;
- b. bahwa untuk mencapai *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pati perlu adanya bantuan pembayaran iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu adanya pengaturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
9. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrim.
10. Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah untuk pembayaran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
11. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar kegiatan pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT diberikan secara tepat sasaran dan dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II

JENIS PROGRAM

Pasal 3

Jenis program jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang dapat diberikan bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
- b. Jaminan Kematian.

BAB III

SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Buruh Tani Tembakau;
 - b. petani cengkeh;
 - c. buruh tani cengkeh; dan
 - d. Pekerja Rentan.
- (2) Sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
 - b. memiliki surat keterangan sebagai Buruh Tani Tembakau, petani cengkeh dan buruh tani cengkeh dari desa/kelurahan;
 - c. berusia . . .

- c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- d. belum terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. masyarakat yang bukan dalam kondisi tidak bekerja termasuk dalam keadaan kritis/koma/dirawat di Unit/Instalasi Gawat Darurat; dan
- f. khusus bagi Pekerja Rentan merupakan pekerja informal/mandiri yang termasuk dalam kategori miskin yang didasarkan pada surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan.

BAB IV

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 5

- (1) Usulan calon penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk Buruh Tani Tembakau, petani cengkeh, buruh tani cengkeh berasal dari desa/kelurahan atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Usulan calon penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan berasal dari desa/kelurahan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan mengusulkan calon penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan kepada Bupati, dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan pakta integritas.
- (6) Penerima . . .

- (6) Penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Contoh format mengenai:
- a. usulan calon penerima bantuan;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - d. pakta integritas,
- Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan mengajukan permohonan pendaftaran penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

Buruh Tani Tembakau, petani cengkeh, buruh tani cengkeh, dan Pekerja Rentan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, peserta dan/atau ahli waris mendapat manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran Iuran kepesertaan sesuai dengan daftar penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

(2) Pembayaran . . .

- (2) Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima surat tagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara dengan metode pembayaran ke nomor kode iuran yang terlampir pada surat tagihan iuran yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Besaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibayarkan untuk setiap peserta dengan jumlah Iuran kepesertaan sesuai dengan surat tagihan yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 11

Anggaran bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang bersumber dari DBH CHT.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PERUBAHAN KEPESERTAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak menghentikan kepesertaan Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan bagi Buruh Tani Tembakau, Petani cengkeh, Buruh tani Cengkeh, dan Pekerja Rentan yang didaftarkan.
- (2) Pemberhentian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penerima bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah berhak melakukan perubahan kepesertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perubahan . . .

- (2) Perubahan kepesertaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan bersama dengan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan menyusun laporan pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 20



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN
PERLINDUNGAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

CONTOH FORMAT

A. DATA CALON PENERIMA MANFAAT IURAN JAMINAN
PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN PATI.

1 . BURUH TANI TEMBAKAU

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst.			

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PATI,

.....

2. PETANI CENGKEH

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
Dst.			

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PATI,

.....

3. BURUH TANI CENGKEH

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
Dst.			

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PATI,

.....

4. PEKERJA RENTAN

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	KETERANGAN	
					DTKS	NON BANSOS
1						
2						
3						
Dst.						

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PATI

.....

B. FORMAT USULAN PENERIMA MANFAAT IURAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PATI (BURUH TANI TEMBAKAU, PETANI CENGKEH DAN BURUH TANI CENGKEH)

Pati,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Usulan Penerima Manfaat Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh Yang Didanai dari DBHCHT TA . . .

Kepada Yth.
BUPATI PATI

di

P A T I

Bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Pasal 5 ayat (5), bahwa buruh tani tembakau, petani cengkeh, buruh tani cengkeh, dan Pekerja Rentan perlu mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan dan kondisi pemberian bantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Pati agar buruh tani tembakau petani cengkeh, buruh tani cengkeh, dan Pekerja Rentan dapat diberikan manfaat jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran . . . dengan kelengkapan data sebagai berikut:

- a. Daftar Penerima Manfaat;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- c. Pakta Integritas (PI).

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PATI

.....

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) bendel BUPATI PATI
Perihal : Permohonan Usulan Penerima
Manfaat Iuran Jaminan
Perlindungan Sosial di
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja
Rentan Yang Didanai dari
DBHCHT TA . . .

Sehubungan dengan hal tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Pati agar anggota masyarakat lainnya, khususnya pekerja rentan dapat diberikan manfaat jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025 dengan kelengkapan data sebagai berikut :

- Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

.....

D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK/NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Data usulan Penerima Manfaat Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan dari Kabupaten Pati sebanyak orang, benar dan telah sesuai dengan ketentuan.
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,

KEPALA TENAGA KERJA
KABUPATEN PATI

.....

E. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati

bahwa dalam menyampaikan data penerima manfaat iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau, petani cengkeh, buruh tani cengkeh, dan/atau pekerja rentan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran . . . , dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melaksanakan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses penyampaian data calon penerima manfaat bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
3. Data yang disampaikan benar-benar buruh tani tembakau petani cengkeh, buruh tani cengkeh, dan/atau pekerja rentan yang bekerja di wilayah Kabupaten Pati, merupakan penduduk Kabupaten Pati dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat atau Perangkat Daerah yang membidangi.
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pati,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PATI

Meterai 10000

.....

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

